

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2029

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/01/ KEP/DISDUKCAPIL-2025

TENTANG

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2025 tentang Renja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
- 22 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 21 Agustus 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**



INDRA UTAMA, AP, M.Si

NIP. 197501011993111002

Tembusan disampaikan kpd yth :

1. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 470/01/KEP/DISDUKCAPIL-2025
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PADANG PARIAMAN TAHUN
2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah		IT : Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian LHE SAKIP oleh MenPANRB	Seluruh OPD
		1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	S.1: Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD=Fungsi Agregasi(Skor Komponen 1, Skor Komponen 2, ..., Skor Komponen n) Hasil penilaian LHE SAKIP oleh Inspektorat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien		IT : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	$\text{Indeks Kualitas layanan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Indeks per Unsur Pelayanan}}{\text{Jumlah Unsur Pelayanan}} \right) \times \text{Nilai Penimbang}$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	S.2: Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\% \text{ kepemilikan dokumen kependudukan} = \left(\frac{\text{Rata-rata \% realisasi kepemilikan 6 jenis dokumen kependudukan}}{\text{Rata-rata \% target kepemilikan 6 jenis dokumen kependudukan}} \right) \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	✓
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

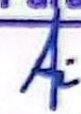
Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	